



KONSEPSI

**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 61 TAHUN 2016
TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Jalan Teuku Umar Nomor 10 – 12 Menteng, Jakarta Pusat,
Telepon : 31901446; 31900659; 31901556, Faximile. 3900833
Situs : www.kpai.go.id

Penanggungjawab :

Ai Maryati Shalihah
Jasra Putra

Penyusun :

Diyah Puspitarini
Sander Diki Rahmawan
Afif Ghani Yoneva
Daud Theolofius Yusuf
Muhammad Fakhry
Dyah Ambarwati

Disusun oleh KPAI 2024

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dalam pembangunan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 30,1% atau 85,68 juta populasi penduduk yang berusia anak pada tahun 2020. Setiap anak memiliki hak yang telah dijamin oleh negara dan tertuang pada Undang-Undang 1945. Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak merupakan hak konstitusional dan menjadi arus utama dalam pembangunan bangsa yang harus diselenggarakan secara baik, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan cerdas berkarakter.

Sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo yang berpandangan bahwa Indonesia harus menjadi negara maju terdepan. Target Indonesia Emas pada tahun 2045 perlu disiapkan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu hal yang disiapkan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM juga merupakan pondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Setelah dua hal tersebut berjalan baik, Indonesia nantinya akan masuk ke dalam tahap inovasi dan teknologi. Saat ini Indonesia fokus ke dua hal yakni pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Anak-anak diharapkan menjadi generasi emas di tahun 2045 dan menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu, perlu dipastikan anak-anak tersebut dipenuhi haknya dan dilindungi dalam kehidupannya agar berkembang secara optimal.

Dewasa ini, permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak semakin kompleks. Kehadiran negara dalam mengatasi permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak diwajibkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi memberikan akses untuk timbulnya kejahatan baru terhadap anak. Contohnya adalah kasus baru-baru ini yang menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui elektronik atau dunia maya. Maraknya perdagangan anak di Indonesia yang dibungkus dengan berbagai modus perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif oleh pemerintah. Selanjutnya kekerasan kepada anak baik kekerasan psikis maupun kekerasan seksual di dunia maya saat ini sering terjadi. Hal tersebut cukup memprihatinkan ketika kekerasan kepada anak terus

terjadi namun perhatian terhadap permasalahan tersebut belum maksimal.

Permasalahan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia memiliki kuantitas yang masih sangat banyak dan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik dari sisi kebijakan, implementasi kebijakan, serta sosialisasi yang belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa identitas seorang anak yang dituangkan pada akta kelahiran, masih terdapat 15,58% anak berumur 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran. Selain itu, masih terdapat 42,83% anak berusia 12-23 bulan yang belum mendapatkan imunisasi lengkap (2020). Lebih miris lagi masih terdapat 23,04% anak tidak dan/atau belum pernah sekolah.

Selain itu, prevalensi kekerasan terhadap anak di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dilakukan pada 2021, prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki sebesar 34% dan anak perempuan sebesar 41,05%. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Sedangkan dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah pengaduan terkait kekerasan kepada anak cenderung mengalami peningkatan jika dilihat dari tahun 2011-2021.



Isu pemenuhan hak anak dan perlindungan anak belum menjadi isu prioritas dan isu yang mendapatkan atensi lebih dalam pembangunan. Disisi lain, atensi terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak

wajib diberikan tidak hanya dari pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, sangat diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi khususnya pada anak. Dibutuhkan berbagai strategi yang komprehensif dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait pemenuhan anak dan perlindungan khusus anak. Salah satu strategi adalah dibentuknya KPAI yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. KPAI merupakan lembaga negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 74. Sangat penting bagi KPAI untuk menjaga independensinya agar pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan atas ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa KPAI memiliki 7 tugas dalam rangka perlindungan anak. Namun hingga saat ini, pelaksanaan tugas KPAI tersebut masih menemui kendala dan tantangan. Berikut tantangan dan hambatan yang dimaksud:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak

Pelanggaran perlindungan pada anak saat ini semakin kompleks. Selain itu, cakupan pengawasan yang dilakukan KPAI meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan dan advokasi langsung terhadap berbagai pelanggaran perlindungan anak menjadi suatu kebutuhan bagi KPAI.

2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak

Setiap kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan anak yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah pada dasarnya harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perlindungan anak. Oleh karena itu, KPAI mempunyai kewajiban untuk memberikan rekomendasi atas telaah dan analisis kebijakan yang disusun oleh instansi terkait sesuai dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun tidak sedikit rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPAI tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait sehingga

mengakibatkan rekomendasi yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang penuh.

3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak

KPAI mengumpulkan data dari seluruh wilayah Indonesia. Namun masih ada kendala yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga negara untuk melakukan keselarasan data dan informasi perlindungan anak. Dengan adanya kelengkapan dan keselarasan data yang ada di KPAI diharapkan menjadi bahan rujukan dalam membuat suatu kebijakan oleh kementerian/lembaga. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi dapat mendukung dan mempermudah pelaksanaan tugas tersebut di lingkungan KPAI.

4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak

KPAI menerima pengaduan dari seluruh wilayah Indonesia namun belum seluruhnya dapat dijangkau dikarenakan kurangnya data atau informasi yang diberikan oleh masyarakat, dalam hal ini masih kurangnya kepercayaan dan kesadaran dari masyarakat untuk mengadu ke KPAI mengenai pelanggaran hak anak.

Kemudian minimnya jumlah pegawai, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas KPAI, kurangnya pembinaan dan pengembangan kualitas pegawai, serta rentannya pegawai yang dilibatkan dalam proses hukum membuat tanggung jawab yang diemban tidak sebanding.

5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak

KPAI dapat melakukan mediasi dengan mediator bersertifikat dan hasil kesepakatan mediasi dapat disahkan di Pengadilan, namun KPAI tidak dapat melakukan upaya paksa atau mewajibkan melakukan mediasi di KPAI, juga KPAI tidak dapat mengeksekusi hasil kesepakatan mediasi yang telah disahkan.

Belum adanya lembaga yang melakukan mediasi pelanggaran hak anak menjadi peluang agar instansi lain dapat merujuk kasus kepada KPAI untuk dilakukan mediasi.

6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak

Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak sudah mulai terbangun. Komitmen dan tekad masyarakat melalui lembaga yang dibentuk terkait perlindungan anak semakin kuat. Saat ini, banyak lembaga masyarakat yang ingin melakukan kerja sama dengan KPAI dibidang perlindungan anak. Namun yang perlu diperhatikan adalah implementasi dari bentuk kerja sama yang telah disepakati belum sepenuhnya terlaksana dan tercapai.

7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini

Dalam penanganan kasus pelanggaran hak anak, KPAI tidak dapat berperan sebagai pelapor untuk melaporkan adanya pelanggaran hak anak ke pihak berwajib dikarenakan pelaporan kepada pihak berwajib diatasnamakan oleh perorangan. Namun, dalam beberapa kasus ditemui bahwa terdapat pengadu yang meminta agar pengaduannya diteruskan ke pihak berwajib dalam bentuk Laporan Kepolisian. Hal ini merupakan suatu kendala dan tantangan dari sisi kelembagaan mengingat KPAI hanya sebatas dapat memberikan rekomendasi ke pihak Kepolisian dalam hal tindak lanjut kasus tersebut.

Selain itu, KPAI juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah Indonesia. Selain itu, KPAI juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melakukan pemantauan agar efektivitas pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual optimal.

Kendala, tantangan sekaligus penambahan tugas KPAI dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya usulan penguatan kelembagaan dalam rangka untuk menunjang pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia agar berjalan dengan baik dan maksimal. Hal tersebut merupakan bentuk solusi konkrit mengingat jangkauan wilayah penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang dilakukan oleh KPAI meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Dengan adanya peningkatan dan penguatan kelembagaan tersebut tentunya secara langsung akan mempengaruhi efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia.

Sedangkan, jika ditinjau dari aspek kelembagaan, KPAI termasuk kedalam kategori Lembaga Non-Struktural (LNS) karena pembentukannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan tertentu serta ditujukan untuk menjalankan fungsi negara dan pemerintah dengan melibatkan beberapa unsur seperti pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang pembiayaannya bersumber dari anggaran negara. Lebih khususnya, KPAI berkedudukan sebagai *state agency organ* (komisi negara independen) bagi pengawasan pelaksanaan bidang HAM khususnya perlindungan hak anak. Hakikat lembaga negara independen yaitu adanya sifat kemandirian (*independence*) yang bermakna tidak ada campur tangan dari kekuasaan maupun tidak bergantung kepada pihak lain selain lembaga itu sendiri.

Namun, jika melihat dari ruang lingkup kelembagaan KPAI masih perlu peningkatan, mengingat secara kelembagaan KPAI merupakan satuan kerja yang masih menginduk pada kelembagaan lain yang notabene merupakan lembaga pemerintah teknis. selain itu, jika ditinjau dari segi anggaran, Kesekretariatan KPAI sebagai pelaksana teknis dan administratif masih bersumber dari K/L teknis terkait sehingga berpengaruh pada penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak yang dilakukan oleh KPAI. Hal tersebut mengakibatkan anggaran yang diperoleh KPAI yang sangat minim sehingga tidak mampu untuk menjangkau wilayah pengawasan yang sangat luas di seluruh Indonesia.

Kondisi tersebut justru terkesan kontradiktif dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa KPAI merupakan lembaga negara yang bersifat independen. Jika mengacu pada konsep independensi, menurut Jimly Asshiddiqie (2010) ada tiga pengertian independensi, yaitu 1) *Structural Independence*, yaitu independensi kelembagaan dimana struktur suatu organisasi yang dapat digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari organisasi lain, 2) *Functional Independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi dan tidak ditekankan dari struktur kelembagaannya, 3) *Financial Independence*, yaitu kemandirian dalam menentukan sendiri anggarannya sehingga dapat dijamin kemandiriannya dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, menjadi landasan bahwa perlu adanya reformasi dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Peraturan

tersebut dinilai masih belum sepenuhnya mengakomodir beberapa ketentuan penting, sehingga berpengaruh kepada efektivitas penyelenggaraan pengawasan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh KPAI. Kejelasan rumusan diperlukan khususnya yang berkaitan dengan ketentuan organisasi yang saat ini belum mencerminkan KPAI sebagai lembaga independen, baik secara struktural, fungsi, dan finansial. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan hingga penggantian terhadap Peraturan Presiden 61 Tahun 2016 tentang KPAI. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa ketentuan yang mengalami perubahan dan penambahan cukup signifikan khususnya yang berkaitan dengan independensi lembaga seperti yang telah dikemukakan dalam paragraf sebelumnya. Selain itu terdapat beberapa ketentuan lain yang juga akan diakomodir dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu meliputi:

1. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan Anggota KPAI.
2. Penambahan beberapa poin mengenai persyaratan Calon Anggota KPAI.
3. Beberapa ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan pengaturan ke dalam Peraturan KPAI.

Berdasarkan atas uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa tujuan penyusunan Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk: 1) Mengoptimalkan peran KPAI sebagai *leading sector* dalam rangka pengawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; 2) Mengoptimalkan pengawasan jalannya program prioritas Presiden terkait perlindungan anak; 3) Menyesuaikan dengan regulasi terbaru terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; 4) Menyesuaikan kondisi faktual agar dapat mengakomodir dinamika perkembangan proses pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; 5) Merekonstruksi dan mengevaluasi beberapa ketentuan baik yang belum terakomodir maupun ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kelembagaan yang didasarkan atas kondisi faktual saat ini.

B. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Sasaran yang hendak dicapai dari Penggantian Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2016 tentang KPAI menjadi Peraturan Presiden baru yakni meliputi:

- a. Tercapainya efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak nasional yang lebih efektif dan optimal.
- b. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan KPAI dalam menyelenggarakan pengawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang efektif sesuai dengan data sebaran kasus dan luas jangkauan pengawasan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia;
- c. Mengakomodasi kesesuaian peran, tugas dan fungsi kelembagaan dengan beberapa regulasi baru;
- d. Mengakomodasi beberapa ketentuan mengenai kelembagaan agar sesuai dengan kondisi aktual dan kebutuhan lembaga.

C. Pokok Pikiran, Ruang Lingkup dan Objek yang diatur

Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini memuat pokok-pokok pikiran, lingkup, dan objek sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum yang memuat tentang definisi, pengertian, akronim, atau singkatan dari:
 - 1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia
 - 2) Komisi Perlindungan Anak Daerah
 - 3) Anak
 - 4) Perlindungan Anak
 - 5) Menteri
 - 6) Pemerintah Daerah
2. Materi pokok yang diatur:
 - 1) Organisasi
 - 2) Kedudukan dan Tugas
 - 3) Susunan Keanggotaan
 - 4) Pengangkatan, Pemberhentian Dan Serah Terima Jabatan
 - a) Pengangkatan;
 - b) Pemberhentian;
 - c) Serah terima jabatan.
 - 5) Sekretariat Jenderal terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu:
 - a) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi;
 - b) Biro;
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6) Kepangkatan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian

- 7) Mekanisme Kerja
- 8) Pembiayaan
- 9) Komisi Perlindungan Anak Daerah
- 10) Ketentuan Lain memuat:
 - a) Jumlah unit organisasi yang disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja;
 - b) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat KPAI diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal KPAI.
- 11) Ketentuan Peralihan memuat:
 - a) Unit kerja di lingkungan KPAI tetap menjalankan tugas dan fungsi sekaligus menunggu terbentuknya organisasi Sekretariat Jenderal KPAI;
 - b) Seluruh jabatan dan pejabat di lingkungan KPAI tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai diangkat pejabat yang baru berdasarkan peraturan presiden ini;
 - c) ASN pada Sekretariat KPAI berubah menjadi ASN pada Sekretariat Jenderal KPAI;
 - d) Pengalihan ASN diatur penyelesaiannya oleh Menteri Sekretaris Negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Instansi terkait;
 - e) Barang milik negara pada Sekretariat KPAI dialihkan kepada Sekretariat Jenderal KPAI;
 - f) Pelaksanaan peralihan barang milik negara, pembiayaan, kepegawaian, dan dokumen diatur oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Instansi terkait kepada Sekretariat Jenderal KPAI;
 - g) Pengalihan barang milik negara dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- 12) Ketentuan Penutup memuat:
 - a) Pencabutan Peraturan Presiden ini dilakukan sejak Peraturan Presiden tentang KPAI yang terbaru diberlakukan;
 - b) Rumusan pengundangan.

D. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini ditujukan terhadap peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demi menyesuaikan dengan kondisi faktual dan dinamika penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Jangkauan dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu mencakup: (1) Pengaturan susunan organisasi yang diantaranya mencakup ketentuan mengenai Sekretariat Jenderal sebagai pelaksana administratif dan substantif; (2) Pengaturan tata cara dan mekanisme pengangkatan, pemberhentian dan serah terima jabatan Anggota dan Sekretariat Jenderal KPAI (3) Pengaturan mengenai pendelegasian kewenangan pengaturan hal-hal teknis organisasi dengan Peraturan KPAI. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya kesesuaian antara kemampuan dan kapasitas kelembagaan KPAI dengan penyelenggaraan tugas, fungsi, dan jangkauan/ruang lingkup wilayah pengawasan yang sangat luas agar tercapainya efektivitas penyelenggaraan pengawasan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh Indonesia.